



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 3170/KW.34.2/2-A/PP.07/10/2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH SETIA PERADABAN**
Alamat : Jl. Batu Tumpuk RT. 05 RW. 05
Desa/Kelurahan : Panca Agung
Kecamatan : Tanjung Palas Utara
Kabupaten/Kota : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara
Penyelenggara Madrasah : YPI Ulul Albab Sepatung
Akte Notaris Penyelenggara : No 08 Tajudin, S.H., M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-906.AH.01.04 Tahun 2011
Tanggal 25 Februari 2001
Berdiri Sejak : 07 Oktober 2019
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	6	5	0	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



TANJUNG SELOR, 07 Oktober 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



[Signature]
AH. SURIANSYAH, S.Ag., M.Pd



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 157 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SETIA PERADABAN
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Setia Peradaban Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Kabid Pendidikan Islam Sapriansyah Alie	Kasubbag Hukum Ismail Kasim	Kabag Tata Usaha Syopyan
--	--------------------------------	-----------------------------